



**PUTUSAN**

**Nomor 63/PID/2019/PT YYY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

N a m a : **Goh Bon Sooi als. Ong Tiek;**  
Tempat Lahir : Perak ;  
Umur / Tanggal lahir : 77 Tahun / 7 Desember 1941;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Malaysia ;  
Tempat Tinggal : No. 1 LRG Kerjasama 4 Taman Kenangan BKT  
Tengah 14000 Bukit Mertajam Pulau Pinang;  
A g a m a : Budha ;  
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa I Goh Bon Sooi als. Ong Tiek ditangkap sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal tanggal 6 November 2018 ;

Terdakwa Goh Bon Sooi als. Ong Tiek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5. Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 ;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Pertama sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta kedua sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa I didampingi oleh R. Budisaputro, SH dan Widarto, SH Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "RBS & Partners" beralamat di Jl. Lembu Andini No. 22 Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2019 ;

Terdakwa II :

N a m a : **Ir. Eddy Susanto;**  
Tempat Lahir : S. Pinyuh ;  
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 13 Januari 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Taman Palem Lestari Blok A3/28 RT.06 RW.16  
Cengkareng Barat Cengkareng Jakarta Barat;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Ir. Eddy Susanto ditangkap sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018 ;

Terdakwa Ir. Eddy Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019 ;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Pertama, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 ;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta kedua, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa II didampingi oleh Junder Tambunan, S.H dan M. Nurdin Batubara, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada "JUNDER TAMBUNAN, SH & Partners", alamat Jl. Tambak Mulya No. 1 RT.20 RW.61, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Juli 2019, Nomor 63/PID/2019/PT YYK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara pidana Nomor 63/Pid.B/2019/PN Yyk, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juni 2019 dan membaca pula surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/PID/2019/PT YYK, tanggal 16 Juli 2019 ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-017/Yogya/EPP.2/02/2019, tanggal 27 Februari 2019, yang mendakwa Para Terdakwa sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek dan terdakwa II Ir Eddy Susanto bersama-sama dengan Hasan Tamana als Johan dan Yurio Tamana als Aming, Hasanuddin (disidangkan dalam berkas terpisah) dan ANDY (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2018 atau setidaknya bulan September 2018 bertempat di hotel Novotel jl Urip Sumoharjo Yogyakarta atau setidaknya masih masuk dalam Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang. Adapun cara yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan bulan September 2018 terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong

Tiek dihubungi oleh Hasan Tamana als Johan dan Yurio Tamana als Aming (dalam penuntutan terpisah) melalui sarana telekomunikasi telepon untuk datang ke Yogyakarta. Setibanya di Yogyakarta terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek dijemput oleh Hasan Tamana als Johan dan Yurio Tamana als Aming (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk melakukan “pekerjaan” yaitu pekerjaan berpura pura mau membeli rumah yang dilanjutkan dengan permainan judi curang dengan maksud untuk mengambil alih uang korban.

- Bahwa terdakwa II Ir Eddy Susanto pada tanggal 24 September 2018 di hubungi oleh Hasan Tamana als Johan untuk datang ke Yogyakarta untuk melakukan “pekerjaan” . sesampai di Yogyakarta terdakwa II Eddy Susanto ke hotel Novotel jl SUDirman Yogyakarta dan bertemu dengan ANDY als Acong (DPO), Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming dan terdakwa I Goh Bon Sooi.

- Bahwa bertempat di hotel Novotel tersebut Hasan Tamana membagikan peran untuk melaksanakan aksinya. Terdakwa I Goh Bon Sooi bertugas untuk menjadi orang kepercayaan dari terdakwa II Ir Eddy Susanto, sedangkan terdakwa II Ir Eddy Susanto menjadi pemberi dana. Adapun modus yang dilakukan oleh para terdakwa I dan terdakwa II serta Andy (DPO), Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming (dalam penuntutan terpisah) adalah bersekongkol dalam satu scenario untuk mendapatkan uang dengan cara berpura pura membeli rumah lalu dilanjutkan dengan bermain judi curang.

- Bahwa terdakwa I Goh Bon Sooi setelah bertemu dengan Alex Susanto di hotel Novotel membuat cerita fiktif tentang terdakwa II Ir Eddy Susanto als Tio yang kalah bermain judi. Adapun cerita yang dibuat oleh terdakwa I Goh Bon Sooi di dramatisir sedemikian rupa sehingga Alex Susanto simpatik dan terbawa dalam cerita fiktif yang dibuat oleh terdakwa I Goh Bon Sooi. Beberapa saat kemudian terdakwa II Ir Eddy Susanto datang dan memarahin terdakwa I Goh Bon Sooi dengan kata kata “jangan ikut campurlah ubi kayu, uruslah bisnis kamu sendiri”.

- Bahwa dengan adanya makian dari terdakwa II Ir Eddy Susanto kepada terdakwa I Goh Bon Sooi yang dilakukan dihadapan Alex Susanto sehingga membuat Alex Susanto iba/ kasihan terhadap terdakwa I Goh Bon Sooi.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alex Susanto yang terbawa dalam cerita fiktif dan iba terhadap terdakwa I Goh Bon Sooit selanjutnya oleh terdakwa I Goh Bon Sooi mengajak Alex susanto untuk bermain judi mengalahkan terdakwa II Ir Eddy Susanto. Atas ajakan tersbut dimaksudkan oleh terdakwa I GOH Bon SOoi untuk mendapatkan uang dari Alex Susanto dan oleh terdakwa I GOH Bon Sooi dibuatkan kolom yang bertuliskan angka pada selembar kertas untuk permainan judi. Cara yang dilakukan tebak angka sebagaimana kolam dan tulisan angka pada selembar kertas / permainan menebak jumlah korek di dalam cangkir kopi terbalik.
- Bahwa terdakwa I Goh Bon Sooi, Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana, ANDY als Acong meminta Alex Susanto untuk mempersiapkan uang sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) guna bersama sama melawan terdakwa II Ir Eddy Susanto als Tio dalam permainan Judi tebak angka.
- Bahwa setelah Alex Susanto membawa uang sejumlah Rp 750,000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke kamar di hotel novotel tersebut telah berkumpul terdakwa I Goh Bon Sooi, Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming, Andy als Acong untuk melaksanakan permainan judi tebak angka dengan scenario untuk mengambil uang milik Alex Susanto dengan menjadikan Alex Susanto menjadi Bandar.
- Bahwa setelah terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek, Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming, Andy als Acong berkumpul datanglah terdakwa II Ir Eddy Susanto als Tio untuk memulai permainan judi tebak angka. Selanjutnya permainan tebak angka di kondisikan bahwa Alex Susanto menjadi Bandar guna mengambil uang Alex Susanto dan dikondisikan Alex Susanto mengalami kekalahan.
- Bahwa setelah Alex Susanto mengalami kekalahan sebesar Rp 750.,000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang diambil dan dibawa oleh terdakwa II Ir Eddy Susanto dan kemudian uang tersebut dibagikan kepada terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek, Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming, Andy als Acong.
- Bahwa Alex Susanto yang mengalami kekalahan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) mengalami shock oleh Andy als Acong di yakinkan kembali untuk bermain kembali dengan jaminan **pasti menang**, namun Alex Susanto menghiraukannya.
- Bahwa pada keesok harinya pada tanggal 27 September 2018 Alex Susanto dihubungi oleh Andy als Acong untuk bermain kembali judi tebak

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan **jaminan menang**, namun di jawab oleh Alex Susanto bahwa ia tidak memiliki uang. Beberapa saat kemudian Alex Susanto dihubungi kembali oleh Andy untuk bermian tebak angka dan akan dijamin akan menang dan dapat mengembalikan kekalahan yang kemarin.

- Bahwa Alex Susanto atas desakan Andy als Acong tersebut dan adanya jaminan akan menang tersebut membuat Alex Susanto tergerak hatinya untuk ikut kembali ajakan Andy dan melakukan transfer uang sebesar Rp 1,5 ( satu setengah) Milyar ke rekening atas nama Hasanuddin dengan No. Rekening Bank Mandiri 148.000.9999.304

- Bahwa setelah Alex Susanto mengirimkan uang tersebut permianan tebak angka tidak terjadi dan terdakwa I Goh Bon Sooi, terdakwa II Ir Eddy Susanto, Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming, Andy dan Hasanuddin ke Bank Mandiri Solo jl Slamet Riyadi untuk melakukan penarikan tunai.

- Bahwa setelah uang di ambil oleh Hasanuddin secara tunai selanjutnya uang tersebut dibawa ke hotel Sahid Solo untuk dibagikan oleh Hasan Tamana dan Yurio tamana, Hasanuddin, Andy (DPO) dengan rincian untuk terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek mendapatkan bagian sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa II Ir Eddy Susanto mendapatkan bagian sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam ratus juta rupiah).

- Akibat perbuatan para terdakwa Alex Susanto mengalami kerugian sebesar Rp 2.250 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Milyar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek dan terdakwa II Ir Eddy Susanto bersama-sama dengan Hasan Tamana als Johan dan Yurio Tamana als Aming (disidangkan dalam berkas terpisah) dan ANDY (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2018 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2018 atau setidaknya bulan September 2018 bertempat di hotel Sahid Surakarta atau setidaknya tidaknya dimana di pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta (sebagaimana dalam Pasal 84 ayat 2 KUHP), dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Adapun cara yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan September 2018 terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek dihubungi oleh Hasan Tamana als Johan dan Yurio Tamana als Aming (dalam penuntutan terpisah) melalui sarana telekomunikasi telepon untuk datang ke Yogyakarta. Setibanya di Yogyakarta terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek dijemput oleh Hasan Tamana als Johan dan Yurio Tamana als Aming (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk melakukan **"pekerjaan"** yaitu pekerjaan berpura pura mau membeli rumah yang dilanjutkan dengan permainan judi curang dengan maksud untuk mengambil alih uang korban.
- Bahwa terdakwa II Ir Eddy Susanto pada tanggal 24 September 2018 di hubungi oleh Hasan Tamana als Johan untuk datang ke Yogyakarta untuk melakukan **"pekerjaan"** . sesampai di Yogyakarta terdakwa II Eddy Susanto ke hotel Novotel jl SUDirman Yogyakarta dan bertemu dengan ANDY als Acong (DPO), Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming dan terdakwa I Goh Bon Sooi.
- Bahwa bertempat di hotel Novotel tersebut Hasan Tamana membagikan peran untuk melaksanakan aksinya. Terdakwa I Goh Bon Sooi bertugas untuk menjadi orang kepercayaan dari terdakwa II Ir Eddy Susanto, sedangkan terdakwa II Ir Eddy Susanto menjadi pemberi dana. Adapun modus yang dilakukan oleh para terdakwa I dan terdakwa II serta Andy (DPO), Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming (dalam penuntutan terpisah) adalah bersekongkol dalam satu scenario untuk mendapatkan uang dengan cara berpura pura membeli rumah lalu dilanjutkan dengan bermain judi curang.
- Bahwa terdakwa I Goh Bon Sooi setelah bertemu dengan Alex Susanto di hotel Novotel membuat cerita fiktif tentang terdakwa II Ir Eddy Susanto als Tio yang kalah bermain judi. Adapun cerita yang dibuat oleh terdakwa I Goh Bon Sooi di dramatisir sedemikia



- n rupa sehingga Alex Susanto simpatik dan terbawa dalam cerita fiktif yang dibuat oleh terdakwa I Goh Bon Sooi. Beberapa saat kemudian terdakwa II Ir Eddy Susanto datang dan memarahin terdakwa I Goh Bon Sooi dengan kata kata "jangan ikut campurlah ubi kayu, urusan bisnis kamu sendiri".
- Bahwa dengan adanya makian dari terdakwa II Ir Eddy Susanto kepada terdakwa I Goh Bon Sooi yang dilakukan dihadapan Alex Susanto sehingga membuat Alex Susanto iba/ kasihan terhadap terdakwa I Goh Bon Sooi.
- Bahwa Alex Susanto yang terbawa dalam cerita fiktif dan iba terhadap terdakwa I Goh Bon Sooi selanjutnya oleh terdakwa I Goh Bon Sooi mengajak Alex susanto untuk bermain judi mengalahkan terdakwa II Ir Eddy Susanto. Atas ajakan tersbut dimaksudkan oleh terdakwa I GOH Bon SOoi untuk mendapatkan uang dari Alex Susanto dan oleh terdakwa I GOH Bon Sooi dibuatkan kolom yang bertuliskan angka pada selemba kertas untuk permainan judi. Cara yang dilakukan tebak angka sebagaimana kolam dan tulisan angka pada selemba kertas / permainan menebak jumlah korek di dalam cangkir kopi terbalik.
- Bahwa terdakwa I Goh Bon Sooi, Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana, ANDY als Acong meminta Alex Susanto untuk mempersiapkan uang sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) guna bersama sama melawan terdakwa II Ir Eddy Susanto als Tio dalam permainan Judi tebak angka.
- Bahwa setelah Alex Susanto membawa uang sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke kamar di hotel novotel tersebut telah berkumpul terdakwa I Goh Bon Sooi, Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming, Andy als Acong untuk melaksanakan permainan judi tebak angka dengan scenario untuk mengambil uang milik Alex Susanto dengan menjadikan Alex Susanto menjadi Bandar.
- Bahwa setelah terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek, Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming, Andy als Acong berkumpul datanglah terdakwa II Ir Eddy Susanto als Tio untuk memulai permainan judi tebak angka. Selanjutnya permainan tebak angka di kondisikan bahwa Alex Susanto menjadi Bandar guna mengambil uang Alex Susanto dan dikondisikan Alex Susanto mengalami kekalahan.
- Bahwa setelah Alex Susanto mengalami kekalahan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang diambil dan dibawa oleh terdakwa II Ir Eddy Susanto dan kemudian uang tersebut





dibagikan kepada terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek, Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming, Andy als Acong.

- Bahwa Alex Susanto yang mengalami kekalahan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) mengalami shock oleh Andy als Acong di yakinkan kembali untuk bermian kembali dengan jaminan **pasti menang**, namun Alex Susanto menghiraukannya.

- Bahwa pada keesok harinya pada tanggal 27 September 2018 Alex Susanto dihubungi oleh Andy als Acong untuk bermain kembali judi tebak angka dengan **jaminan menang**, namun di jawab oleh Alex Susanto bahwa ia tidak memiliki uang. Beberapa saat kemudian Alex Susanto dihubungi kembali oleh Andy untuk bermian tebak angka dan akan dijamin akan menang dan dapat mengembalikan kekalahan yang kemarin.

- Bahwa Alex Susanto atas desakan Andy als Acong tersebut dan adanya jaminan akan menang tersebut membuat Alex Susanto tergerak hatinya untuk ikut kembali ajakan Andy dan melakukan transfer uang sebesar Rp 1,5 ( satu setengah) Milyar ke rekening atas nama Hasanuddin dengan No. Rekening Bank Mandiri 148.000.9999.304

- Bahwa setelah Alex Susanto mengirimkan uang tersebut permianan tebak angka tidak terjadi dan terdakwa I Goh Bon Sooi, terdakwa II Ir Eddy Susanto, Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming, Andy dan Hasanuddin ke Bank Mandiri Solo jl Slamet Riyadi untuk melakukan penarikan tunai.

- Bahwa setelah uang di ambil oleh Hasanuddin secara tunai selanjutnya uang tersebut dibawa ke hotel Sahid Solo untuk dibagikan oleh Hasan Tamana dan Yurio tamana, Hasanuddin, Andy (DPO) dengan rincian untuk terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek mendapatkan bagian sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa II Ir Eddy Susanto mendapatkan bagian sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa I Goh Bon Sooi setelah mendapatkan uang sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) terdakwa gunakan antara lain :memasukkan uang tersebut ke rekening BCA atas nama Kartini secara bertahap sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), membayar hutang berbunga sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bermain judi di Casino Sentosa Singapura sekitar Rp 100.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dan bermain judi di Ginting Highland sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa terdakwa II Ir Eddy Susanto setelah mendapatkan bagian sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah), terdakwa gunakan untuk membayar hutang, untuk bermain judi di genting Highland dan untuk keperluan pribadi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek dan terdakwa II Ir Eddy Susanto bersama-sama dengan Hasan Tamana als Johan dan Yurio Tamana als Aming (disidangkan dalam berkas terpisah) dan ANDY (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2018 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2018 atau setidaknya bulan September 2018 bertempat di hotel Sahid Surakarta atau setidaknya dimana di pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta (sebagaimana dalam Pasal 84 ayat 2 KUHP), menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber lokasi peruntukan pengalihan hak hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Adapun cara yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan September 2018 terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek dihubungi oleh Hasan Tamana als Johan dan Yurio Tamana als Aming (dalam penuntutan terpisah) melalui sarana telekomunikasi telepon untuk datang ke Yogyakarta. Setibanya di Yogyakarta terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek dijemput oleh Hasan Tamana als Johan dan Yurio Tamana als Aming (dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk melakukan “pekerjaan” yaitu pekerjaan berpura pura mau membeli rumah yang dilanjutkan dengan permainan judi curang dengan maksud untuk mengambil alih uang korban.
- Bahwa terdakwa II Ir Eddy Susanto pada tanggal 24 September 2018 di hubungi oleh Hasan Tamana als Johan untuk datang ke Yogyakarta untuk

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.



melakukan “pekerjaan” . sesampai di Yogyakarta terdakwa II Eddy Susanto ke hotel Novotel jl SUDirman Yogyakarta dan bertemu dengan ANDY als Acong (DPO), Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming dan terdakwa I Goh Bon Sooi.

- Bahwa bertempat di hotel Novotel tersebut Hasan Tamana membagikan peran untuk melaksanakan aksinya. Terdakwa I Goh Bon Sooi bertugas untuk menjadi orang kepercayaan dari terdakwa II Ir Eddy Susanto, sedangkan terdakwa II Ir Eddy Susanto menjadi pemberi dana. Adapun modus yang dilakukan oleh para terdakwa I dan terdakwa II serta Andy (DPO), Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming (dalam penuntutan terpisah) adalah bersekongkol dalam satu scenario untuk mendapatkan uang dengan cara berpura pura membeli rumah lalu dilanjutkan dengan bermain judi curang.

- Bahwa terdakwa I Goh Bon Sooi setelah bertemu dengan Alex Susanto di hotel Novotel membuat cerita fiktif tentang terdakwa II Ir Eddy Susanto als Tio yang kalah bermain judi. Adapun cerita yang dibuat oleh terdakwa I Goh Bon Sooi di dramatisir sedemikian rupa sehingga Alex Susanto simpatik dan terbawa dalam cerita fiktif yang dibuat oleh terdakwa I Goh Bon Sooi. Beberapa saat kemudian terdakwa II Ir Eddy Susanto datang dan memarahin terdakwa I Goh Bon Sooi dengan kata kata “jangan ikut campurlah ubi kayu, uruslah bisnis kamu sendiri”.

- Bahwa dengan adanya makian dari terdakwa II Ir Eddy Susanto kepada terdakwa I Goh Bon Sooi yang dilakukan dihadapan Alex Susanto sehingga membuat Alex Susanto iba/ kasihan terhadap terdakwa I Goh Bon Sooi.

- Bahwa Alex Susanto yang terbawa dalam cerita fiktif dan iba terhadap terdakwa I Goh Bon Sooi selanjutnya oleh terdakwa I Goh Bon Sooi mengajak Alex susanto untuk bermain judi mengalahkan terdakwa II Ir Eddy Susanto. Atas ajakan tersbut dimaksudkan oleh terdakwa I GOH Bon SOoi untuk mendapatkan uang dari Alex Susanto dan oleh terdakwa I GOH Bon Sooi dibuatkan kolom yang bertuliskan angka pada selemba kertas untuk permainan judi. Cara yang dilakukan tebak angka sebagaimana kolam dan tulisan angka pada selemba kertas / permainan menebak jumlah korek di dalam cangkir kopi terbalik.

- Bahwa terdakwa I Goh Bon Sooi, Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana, ANDY als Acong meminta Alex Susanto untuk mempersiapkan uang sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) guna



bersama sama melawan terdakwa II Ir Eddy Susanto als Tio dalam permainan Judi tebak angka.

- Bahwa setelah Alex Susanto membawa uang sejumlah Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke kamar di hotel novotel tersebut telah berkumpul terdakwa I Goh Bon Sooi, Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming, Andy als Acong untuk melaksanakan permainan judi tebak angka dengan scenario untuk mengambil uang milik Alex Susanto dengan menjadikan Alex Susanto menjadi Bandar.

- Bahwa setelah terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek, Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming, Andy als Acong berkumpul datangnya terdakwa II Ir Eddy Susanto als Tio untuk memulai permainan judi tebak angka. Selanjutnya permainan tebak angka di kondisikan bahwa Alex Susanto menjadi Bandar guna mengambil uang Alex Susanto dan dikondisikan Alex Susanto mengalami kekalahan.

- Bahwa setelah Alex Susanto mengalami kekalahan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya uang diambil dan dibawa oleh terdakwa II Ir Eddy Susanto dan kemudian uang tersebut dibagikan kepada terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek, Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming, Andy als Acong.

- Bahwa Alex Susanto yang mengalami kekalahan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) mengalami shock oleh Andy als Acong di yakinkan kembali untuk bermian kembali dengan jaminan **pasti menang**, namun Alex Susanto menghiraukannya.

- Bahwa pada keesok harinya pada tanggal 27 September 2018 Alex Susanto dihubungi oleh Andy als Acong untuk bermain kembali judi tebak angka dengan **jaminan menang**, namun di jawab oleh Alex Susanto bahwa ia tidak memiliki uang. Beberapa saat kemudian Alex Susanto dihubungi kembali oleh Andy untuk bermian tebak angka dan akan dijamin akan menang dan dapat mengembalikan kekalahan yang kemarin.

- Bahwa Alex Susanto atas desakan Andy als Acong tersebut dan adanya jaminan akan menang tersebut membuat Alex Susanto tergerak hatinya untuk ikut kembali ajakan Andy dan melakukan transfer uang sebesar Rp 1,5 ( satu setengah) Milyar ke rekening atas nama Hasanuddin dengan No. Rekening Bank Mandiri 148.000.9999.304

- Bahwa setelah Alex Susanto mengirimkan uang tersebut permianan tebak angka tidak terjadi dan terdakwa I Goh Bon Sooi, terdakwa II Ir Eddy Susanto, Hasan Tamana als Johan, Yurio Tamana als Aming, Andy dan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin ke Bank Mandiri Solo jl Slamet Riyadi untuk melakukan penarikan tunai.

- Bahwa setelah uang di ambil oleh Hasanuddin secara tunai selanjutnya uang tersebut dibawa ke hotel Sahid Solo untuk dibagikan oleh Hasan Tamana dan Yurio tamana, Hasanuddin, Andy (DPO) dengan rincian untuk terdakwa I Goh Bon Sooi als Ong Tiek mendapatkan bagian sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan terdakwa II Ir Eddy Susanto mendapatkan bagian sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa I Goh Bon Sooi setelah mendapatkan uang sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) terdakwa gunakan antara lain :memasukkan uang tersebut ke rekening BCA atas nama Kartini secara bertahap sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), membayar hutang berbunga sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan bermain judi di Casino Sentosa Singapura sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bermain judi di Ginting Highland sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk keperluan pribadi.

- Bahwa terdakwa II Ir Eddy Susanto setelah mendapatkan bagian sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah), terdakwa gunakan untuk membayar hutang, untuk bermain judi di genting Highland dan untuk keperluan pribadi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 4 Undang Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahana dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Telah membaca Surat Tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GOH BON SOOI ALS ONG TIEK dan TERDAKWA II Ir EDDY SUSANTO ALS TIO bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang melanggar Pasal 378 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing Terdakwa I GOH BON SOOI ALS ONG TIEK dan Terdakwa II Ir EDDY SUSANTO ALS TIO dengan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara untuk Terdakwa I GOH BON SOOI ALS ONG TIEK selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II Ir EDDY SUSANTO ALS TIO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing masing Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar cetakan rekening tahapan BCA Norek: 4450807414 atas nama ALEX SUSANTO.
2. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri Cab. Sudirman Yogyakarta pengirim ALEX SUSANTO dengan Norek : 1370007554468 ke rekening tujuan Bank Mandiri : 1480009999304 atas nama HASANUDDIN sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 September 2018.
3. 1 (satu) bendel screen shoot yang terdiri LOG Panggilan, SMS dari Johan Jakarta dengan nomor +6281232644930 ke nomor handphone 082121161670 dan detail contact Johan Jkrt dengan nomor +6285332906838, Johan Golo dengan nomor +6281232644930, Andi Jkrt dengan nomor 081395982099, Ong dengan nomor +60321417892, Ong Kian Teak dengan nomor +60143468962, Aming Jkrt dengan nomor +6285332906838.

**Barang bukti No.1 sd No.3 terlampir dalam berkas perkara.**

4. 1 (satu) buah spanduk warna kuning, **dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.**
5. 5 (lima) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone SAMSUNG type S6 warna hitam dengan No Imei : 3598450631040176, Handphone SAMSUNG type Galaxi J2 Prime warna hitam dengan No Imei : 353298080686671 dan 353299080686679, Handphone SAMSUNG type S5 warna hitam dengan No Imei : 353222067119266, Handphone SAMSUNG type S6 EDGE warna Gold dengan No Imei : 3598450631040176, dan Handphone NOKIA warna hitam type 105 dengan No Imei : 35921067584898/02.
6. 5 (lima) buku tabungan, masing-masing terdiri dari buku Tabungan Bank Mandiri Mikro dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN, buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan Norek: 1480010801507 atas nama PT. ROSDIN BUMI KALTARA, buku Tabungan Bank BRI Britama dengan Norek : 062701012854508 atas

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. HASANUDDIN, buku Tabungan Bank BCA dengan Norek : 8605133688 atas nama H. HASANUDDIN, dan buku Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis dengan Norek : 0738897126 atas nama H. HASANUDDIN.

7. 13 (tiga belas) buah kartu ATM masing-masing, kartu ATM Bank Artha Graha dengan No: 5898759080019757001, kartu ATM Bank Kaltim dengan No : 622004124006006986, kartu ATM Bank Kaltim dengan No : 622004124112003367, kartu ATM Bank Mandiri debit dengan No: 6032984129756882, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005112319484, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005117319315, kartu ATM Bank BII dengan No: 5104813003026168, kartu ATM Bank BCA Platinum dengan No: 6019004517307680, kartu ATM Bank BRI dengan No: 5221841141429638, kartu ATM Bank BNI platinum debit dengan No: 5198932550110758, kartu ATM Bank BSN MyDebit dengan No: 4059986000950073, kartu ATM Bank Alliance Islamic MyDebit dengan No: 5194710000903632, kartu ATM AffinBank dengan No: 5016649810796206.

### **Barang bukti No. 5 sd. No.7 dirampas untuk dimusnahkan**

8. 1 (satu) lembar formulir penarikan tunai Bank Mandiri Cab. Solo tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN.

9. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari H. HASANUDDIN uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2018.

10. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di Solo tanggal 27 September 2018 anatar H. HASANUDDIN dengan BAMBANG WIJAYA.

### **Barang bukti No.8 sd.No.10 terlampir dalam berkas perkara.**

11. 3 (tiga) buah bungkus kartu perdana Simpati dengan No. Panggil 081393408145, 081276419982,082141835110 dan 1 (satu) buah kartu perdana Simpati bekas pakai dengan No. MC : 621006562566176404.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Uang tunai sebesar Rp. 1.022.000,-(satu juta dua puluh dua ribu rupiah), Uang tunai sejumlah \$1 (satu dollar Brunei Darussalam), & Uang tunai sejumlah 13 Ringgit Malaysia (tiga belas ringgit malaysia).

**Dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.**

13. 3 (tiga) buah kartu NPWP masing-masing atas nama CV. ROSDIN BUMI KALTARA dengan NPWP: 02.852.677.0-727.000, PT. ROSDIN BUMI KALTARA NPWP:03.039.656.8-727.000 dan H. HASANUDDIN NIK:6403091308730001 NPWP: 35.711.820.7-727.000.

**Dikembalikan kepada Terdakwa H.Hasanuddin.**

14. 1 (satu) buah kartu KL RemitxChange Money Exchange & Money Transfer atas nama HASANUDDIN dengan No: 0000027235 dan 1 (satu) buah kartu member belanja Matahari Ovo.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

15. 1 (satu) lembar uang dolar.

**Dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.**

16. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. HASANUDDIN, Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. HASANUDDIN, ATM, slip penarikan tunai.

17. 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek : 1480009999304 atas nama H. HASANUDDIN periode transaksi 1 Maret 2018 s.d. 2 November 2018.

**Barang bukti No. 16 sd No.17 terlampir dalam berkas perkara.**

18. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV dari Bank Mandiri Cab. Solo Sriwedari.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

19. 2 (dua) lembar screen shoot percakapan WhatsApp (WA) antara No HP: 081225924738 dengan No HP 085247544044.

20. 1 (satu) lembar aplikasi pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN ke rekening AXA Mandiri 0700004555558 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

21. 1 (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta *Registered Guest List* Date 20/09/2018.

22. 1 (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta *Guest Arrival List* Arrival Date 21/09/2018 s.d. 30/09/2018.

23. 1 (satu) lembar cetakan identitas.

24. 7 (tujuh) unit Handphone masing-masing Merk Nokia Model C2-00 warna dasar hitam berikut 1 (satu) kartu SIM XL, Merk Nokia

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model 300 warna abu-abu berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk Nokia Model RM-1190 warna hitam, Merk Nokia Model 106.1 warna hitam berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk LG Nexus warna hitam, Merk iPhone 5 warna hitam, Merk iPhone 6 warna hitam.

25. 4 (empat) buku tabungan masing-masing Buku Tabungan BCA 1160366555 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan BCA 7530110855 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan Mandiri 1170001138106 a.n. YURIO TAMANA, dan Buku Tabungan BNI 0143331111 a.n. YURIO TAMANA.

26. 4 (empat) kartu ATM masing-masing Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937669, Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937651, Kartu ATM Mandiri Debit 4616993203196765, dan Kartu ATM Platinum Debit BNI 5198931300072078 serta 1 (satu) kartu kredit Mandiri 4149313000293986.

## **Barang Bukti No. 19 sd No.26 dirampas untuk dimusnahkan.**

27. kartu identitas KTP masing-masing atas nama YURIO TAMANA (NIK 1671100405730008), serta 1 (satu) buah Passpor atas nama YURIO TAMANA

## **Dikembalikan kepada Yurio Tamana**

28. ANDREW MARVELLIUS (NIK 0951062808706073), GREGORIUS WILLIAM PAULO (NIK 3172020808740009), CHRISTIAN PUTERA TANDJRA (NIK 3175010108710006), dan WILLIAM EDISON TANUJAYA (NIK 3172060808720008).

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

29. Uang tunai sejumlah 973 Ringgit Malaysia (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ringgit Malaysia), Uang tunai sejumlah S\$ 78 (tujuh puluh delapan dollar Singapura), Uang tunai sejumlah Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

30. Uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

## **Dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.**

31. 3 (tiga) buah dompet kulit.

32. 1 (satu) kartu flazz.

33. 9 (Sembilan) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone XIAOMI Red Mi 5A warna abu-abu dengan No Imei : 867602032922507 dan 867602032922515, Handphone XIAOMI Redmi Note 5A warna Gold dengan No Imei : 866645037675241 dan 866645038675240, Handphone OPPO type R1011 warna putih dengan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Imei : 867457020550194 dan 867457020550186, Handphone BlackBerry type Bold warna hitam dengan No Imei : 358567044779094, Handphone NOKIA warna hitam type sudah tidak terbaca dengan No Imei : 356259/04/85227474, Handphone NOKIA warna hitam model TA-1017 dengan No Imei : 355831092246999 dan 355831092346997, Handphone SAMSUNG model SM-8109E warna hitam dengan No Imei : 354738/07/039609/5, Handphone NOKIA model 100 type RH-130 warna biru tua dengan No Imei : 355909/05/245196/3, dan Handphone NOKIA model TA1034 warna hitam dengan No Imei : 35856208108375 dan 35856208148375 (tidak ada baterai).

34. 4 (empat) buah buku tabungan masing-masing Bank Mandiri dengan Norek : 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA, buku tabungan Bank BCA dengan Norek : 3070219912 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan bank BTN Batara dengan Norek 00014-01-50-096495-3 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan Bnk BNI dengan Norek :

0250612235 atas nama HASAN TAMANA.

35. 4 (empat) buah kartu ATM masing masing kartu ATM Bank BTN debit Platinum dengan nomor : 4693458200096729, Kartu ATM Bank BCA Paspur platinum debit dengan nomor 5260512004553259, Kartu ATM Bank BNI Platinum Debit dengan nomor : 5198932270053585, Kartu ATM bank Mandiri Debit nomor 4617003708011649.

36. KTP atas nama JOHAN (NIK: 3172021808630009), HERU (No.KTP : 09.5103.190264.4038), HENDRA (No.KTP : 09.5103.190265.0188) dan 2 (buah) Paspur atas nama HASAN TAMANA dengan No : T952742 (tidak berlaku) dan dengan No : B1825682.

**Barang bukti No.31 sd No.36 dirampas untuk dimusnahkan.**

37. KTP atas nama HASAN TAMANA (NIK; 3175031902670004)

**Dikembalikan kepada HASAN TAMANA**

38. Uang tunai sejumlah Rp. 7.184.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah 1153 Ringgit Malaysia (seribu seratus lima puluh tiga ringgit Malaysia), Uang tunai sejumlah US\$ 100 (seratus US Dollar).

**Dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.**

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (buah) kartu Indonesia sehat nomor kartu 0002277852309 atas nama HASAN TAMANA, 1 (buah) kartu NPWP nomor 26.572.755.2/002.00 atas nama HASAN TAMANA.

**Dikembalikan kepada saksi Hasan Tamana.**

40. 1 (satu) buah kunci box deposit Bank BTN Jakarta Harmoni nomor SDB 1140 nomor kunci V47171.

41. 16 (enam belas) buah bungkus kartu perdana Simpati.

42. 6 (enam) unit handphone masing-masing terdiri dari handphone android merk Samsung Galaxy J7 Prime warna gold 2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354462086316159 dan imei 2 : 354463086316157 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081366064494, handphone merk Nokia 150 warna hitam 2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354857080744068 dan imei 2 : 354857080744076 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081286519793, handphone Nokia 108 warna hitam putih dengan nomor imei 1 : 357806064850885 dan imei 2 : 357806064850893 dan simcard telkomsel dengan nomor telepon 081286519793, handphone Nokia C2-01 warna krem dengan nomor imei 1 : 351936050317395 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, handphone Nokia X1 warna hitam dengan nomor imei 1 : 359764042687184 dan imei 2 : 359764042687192 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, dan handphone Nokia X1 warna merah dengan nomor imei 1 : 359733045762948 dan imei 2 : 3597330645762955 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel.

43. 1 (satu) Buku tabungan rekening BCA atas nama Kartini dengan nomor rekening 4281781329.

44. 3 (tiga) buah kartu ATM masing-masing terdiri dari Kartu ATM BCA dengan nomor ATM 5260-5120-0678-2823, Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor ATM 5196-0320-4075-6773,

45. 3 (tiga) buah kartu kredit masing-masing terdiri dari Kartu Kredit HSBC Platinum nomor 4539669007181401 atas nama GOH BON SOOI, Kartu Kredit HONG LEONG Bank nomor 4293203000022184 atas nama GOH BON SOOI, dan Kartu Kredit HONG LEONG Bank nomor 5439318006645214 atas nama GOH BON SOOI.

**Barang bukti No.40 sd No. 45 dirampas untuk dimusnahkan.**

46. 1 (satu) Buku Pasport Malaysia warna merah atas nama GOH BON SOOI dengan nomor Pasport A33393107, 1 (satu) KAD

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenalan Malaysia atas nama GOH BON SOOI alias GOH BOON LEONG dengan nomor identitas 411207-08-5571, 1 (satu) buah KTP atas nama ALEX GO dengan NIK 09.5203.071244.0372.

47. Kartu ATM PUBLIC BANK dengan nomor ATM 5509-8900-14149867

**Dikembalikan kepada saksi Goh Bon Sooi.**

48. Uang tunai sejumlah 1008 (seribu delapan) Ringgit Malaysia dan uang tunai sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi Alx Susanto.**

49. 1 (satu) buah Kunci Hotel (Key Card) Hotel Novotel Jl. Sudirman 89 Yogyakarta.

50. 6 (enam) lembar Kartu Nama Hotel, 4 (empat) buah Kunci Hotel (Key Card), 1 (satu) Bendel Kartu nama, 2 (dua) buah buku telepon, 6 (enam) Kartu member Langganan.

51. 1 (simcard) HotLink dengan nomor 017-3901275, 1 (satu) bendel bukti kertas Judi.

52. 4 (empat) unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Iphone 6+ Warna Putih Gold dengan No Imei : 356997064478123 dengan nomor telepon 0811883355, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Duos hitam dengan No Imei : 357661/04/140356/7 dan 357662/04/140356/5, 1 (satu) buah Handphone ESIA LG warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry STL100 warna hitam dengan No Imei : 354010051483270.

53. 4 (empat) kartu ATM masing-masing terdiri dari 2 (dua) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 019004521854521850022 dan BCA Platinum Debit dengan 526011000354688 Atas nama EDDY SUSANTO IR, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DANAMON dengan nomor 5577911446268302, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor 4617005101184105 EDDY SUSANTO.

54. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8660101366.

**Barang bukti No. 49 sd No.54 dirampas untuk dimusnahkan.**

55. 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Mandiri saya ke rekening 1020005804031 Bank MANDIRI atas nama LILY SUSHANTY P H sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Bank Mandiri istri atas nama ROHATI

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening 8660101366 Bank BCA atas nama EDDY SUSANTO IR sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## Terlampir dalam berkas perkara.

56. 1 (satu) buah SIM A a.n EDDY SUSANTO nomor SIM 1205180733863, 1 (satu) buah SIM C a.n EDDY SUSANTO nomor SIM 1205180733855, 1 (satu) buah KTP a.n EDDY SUSANTO NIK 3173061301680007.

## Dikembalikan kepada saksi Eddy Susanto.

57. 66 (enam puluh enam) Bendel Uang Sembahyang pecahan 100 dan 2 (dua) Bendel Uang Dollar Sembahyang pecahan 50.

58. 1 (satu) buah Dompot warna hitam.

59. TAS warna hitam Merk CHARLES BERKELEY.

## Barang bukti No.57 sd No.59 dirampas untuk dimusnahkan.

60. Rekening Koran Bank Mandiri 148-00-1080150-7 atas nama PT ROSDIN BUMI KALTARA periode 01 April 2018 s.d. 30 November 2018

61. Rekening Koran Bank Mandiri 148-00-0999930-4 atas nama H. HASANUDDIN periode 01 April 2018 s.d. 30 November 2018

62. Rekening Koran Bank Mandiri 117-00-0113810-6 atas nama YURIO TAMANA periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018

63. Rekening Koran Bank Mandiri 117-00-0113810-6 atas nama YURIO TAMANA periode 01 April 2018 s.d. 27 November 2018

64. Rekening Koran Bank Mandiri 115-00-0623676-6 atas nama HASAN

TAMANA periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018

65. Rekening Koran Bank Mandiri 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA periode 01 April 2018 s.d. 29 November 2018

66. Rekening Koran BNI 0738897126 atas nama Bpk H. HASANUDDIN periode 29 Agustus 2018 s.d. 28 November 2018

67. 1 (satu) bendel rekening Bank BNI 0250612235 a.n. HASAN TAMANA periode 01/01/2018 s/d 29/11/2018

68. 1 (satu) bendel rekening Bank BNI 143331111 a.n. YURIO TAMANA periode 01/01/2018 s/d 30/11/2018

69. 1 (satu) bendel rekening koran BCA 8605133688 a.n. HASANUDDIN periode 01/01/2018 s/d 16/11/2018

70. 1 (satu) bendel rekening koran BCA 3070219912 a.n. HASAN TAMANA periode 01/01/2018 s/d 16/11/2018

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bendel rekening koran BCA 7530110855 a.n. YURIO TAMANA periode 01/01/2018 s/d 16/11/2018

72. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI 062701012854508 a.n. HASANUDDIN periode 1/01/18 s/d 30/11/18

Barang bukti no 60 s/d 72 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5000,-

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juni 2019 Nomor 61/Pid.B/2019/PN Yyk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **GOH BON SOOI ALS ONG TIEK** dan Terdakwa II **Ir EDDY SUSANTO ALS TIO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang melanggar Pasal 378 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing Terdakwa I **GOH BON SOOI ALS ONG TIEK** dan Terdakwa II **Ir EDDY SUSANTO ALS TIO** dengan pidana penjara untuk Terdakwa I **GOH BON SOOI ALS ONG TIEK** selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II **Ir EDDY SUSANTO ALS TIO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing masing Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi

selama Para Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar cetakan rekening tahapan BCA Norek: 4450807414 atas nama ALEX SUSANTO.

2. 1 (stu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri Cab. Sudirman Yogyakarta pengirim ALEX SUSANTO dengan Norek : 1370007554468 ke rekening tujuan Bank Mandiri : 1480009999304 atas nama HASANUDDIN sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 September 2018.

3. 1 (satu) bendel screen shoot yang terdiri LOG Panggilan, SMS dari Johan Jakarta dengan nomor +6281232644930 ke nomor

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone 082121161670 dan detail contact Johan Jkrt dengan nomor +6285332906838, Johan Golo dengan nomor +6281232644930, Andi Jkrt dengan nomor 081395982099, Ong dengan nomor +60321417892, Ong Kian Teak dengan nomor +60143468962, Aming Jkrt dengan nomor +6285332906838.

### **Barang bukti No.1 sd No.3 terlampir dalam berkas perkara.**

4. 1 (satu) buah spanduk warna kuning, **dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.**

5. 5 (lima) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone SAMSUNG type S6 warna hitam dengan No Imei : 3598450631040176, Handphone SAMSUNG type Galaxi J2 Prime warna hitam dengan No Imei : 353298080686671 dan 353299080686679, Handphone SAMSUNG type S5 warna hitam dengan No Imei : 353222067119266, Handphone SAMSUNG type S6 EDGE warna Gold dengan No Imei : 3598450631040176, dan Handphone NOKIA warna hitam type 105 dengan No Imei : 35921067584898/02.

6. 5 (lima) buku tabungan, masing-masing terdiri dari buku Tabungan Bank Mandiri Mikro dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN, buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan Norek: 1480010801507 atas nama PT. ROSDIN BUMI KALTARA, buku Tabungan Bank BRI Britama dengan Norek : 062701012854508 atas nama H. HASANUDDIN, buku Tabungan Bank BCA dengan Norek : 8605133688 atas nama H. HASANUDDIN, dan buku Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis dengan Norek : 0738897126 atas nama H. HASANUDDIN.

7. 13 (tiga belas) buah kartu ATM masing-masing, kartu ATM Bank Artha Graha dengan No: 5898759080019757001, kartu ATM Bank Kaltim dengan No : 622004124006006986, kartu ATM Bank Kaltim dengan No 622004124112003367, kartu ATM Bank Mandiri debit dengan No: 6032984129756882, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005112319484, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005117319315, kartu ATM Bank BII dengan No: 5104813003026168, kartu ATM Bank BCA Platinum dengan No: 6019004517307680, kartu ATM Bank BRI dengan No: 5221841141429638, kartu ATM Bank BNI platinum debit dengan No: 5198932550110758, kartu ATM Bank BSN MyDebit dengan No: 4059986000950073, kartu ATM Bank Alliance Islamic MyDebit dengan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 5194710000903632, kartu ATM AffinBank dengan No: 5016649810796206.

## **Barang bukti No. 5 sd. No.7 dirampas untuk dimusnahkan**

8. 1 (satu) lembar formulir penarikan tunai Bank Mandiri Cab. Solo tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN.

9. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari H. HASANUDDIN uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2018.

10. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di Solo tanggal 27 September 2018 anatar H. HASANUDDIN dengan BAMBANG WIJAYA.

## **Barang bukti No.8 sd.No.10 terlampir dalam berkas perkara.**

11. 3 (tiga) buah bungkus kartu perdana Simpati dengan No. Panggil 081393408145, 081276419982,082141835110 dan 1 (satu) buah kartu perdana Simpati bekas pakai dengan No. MC : 621006562566176404.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

12. Uang tunai sebesar Rp. 1.022.000,-(satu juta dua puluh dua ribu rupiah), Uang tunai sejumlah \$1 (satu dollar Brunei Darussalam), & Uang tunai sejumlah 13 Ringgit Malaysia (tiga belas ringgit malaysia).

## **Dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.**

13. 3 (tiga) buah kartu NPWP masing-masing atas nama CV. ROSDIN BUMI KALTARA dengan NPWP: 02.852.677.0-727.000, PT. ROSDIN BUMI KALTARA NPWP:03.039.656.8-727.000 dan H. HASANUDDIN NIK:6403091308730001 NPWP: 35.711.820.7-727.000.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa H.Hasanuddin.**

14. 1 (satu) buah kartu KL RemitxChange Money Exchange & Money Transfer atas nama HASANUDDIN dengan No: 0000027235 dan 1 (satu) buah kartu member belanja Matahari Ovo.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

15. 1 (satu) lembar uang dolar.

## **Dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.**

16. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. HASANUDDIN, Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. HASANUDDIN, ATM, slip penarikan tunai.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek: 1480009999304 atas nama H. HASANUDDIN periode transaksi 1 Maret 2018 s.d. 2 November 2018.

**Barang bukti No. 16 sd No.17 terlampir dalam berkas perkara.**

18. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV dari Bank Mandiri Cab. Solo Sriwedari.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

19. 2 (dua) lembar screen shoot percakapan WhatsApp (WA) antara No HP: 081225924738 dengan No HP 085247544044.

20. 1 (satu) lembar aplikasi pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN ke rekening AXA Mandiri 0700004555558 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

21. 1 (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta *Registered Guest List* Date 20/09/2018.

22. 1 (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta *Guest Arrival List* Arrival Date 21/09/2018 s.d. 30/09/2018.

23. 1 (satu) lembar cetakan identitas.

24. 7 (tujuh) unit Handphone masing-masing Merk Nokia Model C2-00 warna dasar hitam berikut 1 (satu) kartu SIM XL, Merk Nokia Model 300 warna abu-abu berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk Nokia Model RM-1190 warna hitam, Merk Nokia Model 106.1 warna hitam berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk LG Nexus warna hitam, Merk iPhone 5 warna hitam, Merk iPhone 6 warna hitam.

25. 4 (empat) buku tabungan masing-masing Buku Tabungan BCA 1160366555 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan BCA 7530110855 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan Mandiri 1170001138106 a.n. YURIO TAMANA, dan Buku Tabungan BNI 0143331111 a.n. YURIO TAMANA.

26. 4 (empat) kartu ATM masing-masing Kartu ATM Platinum Debit BCA

5260512003937669, Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937651, Kartu ATM Mandiri Debit 4616993203196765, dan Kartu ATM Platinum Debit BNI 5198931300072078 serta 1 (satu) kartu kredit Mandiri 4149313000293986.

**Barang Bukti No. 19 sd No.26 dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Kartu identitas KTP masing-masing atas nama YURIO TAMANA (NIK 1671100405730008), serta 1 (satu) buah Passpor atas nama YURIO TAMANA

**Dikembalikan kepada Yurio Tamana**

28. ANDREW MARVELLIUS (NIK 0951062808706073), GREGORIUS WILLIAM PAULO (NIK 3172020808740009), CHRISTIAN PUTERA TANDJRA (NIK 3175010108710006), dan WILLIAM EDISON TANUJAYA (NIK 3172060808720008).

**Dirampas untuk dimusnahkan**

29. Uang tunai sejumlah 973 Ringgit Malaysia (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ringgit Malaysia), Uang tunai sejumlah S\$ 78 (tujuh puluh delapan dollar Singapura), Uang tunai sejumlah Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

30. Uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

**Dikembalikan kepada Saksi Alex Susanto.**

31. 3 (tiga) buah dompet kulit.

32. 1 (satu) kartu flazz.

33. 9 (Sembilan) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone XIAOMI Red Mi 5A warna abu-abu dengan No Imei : 867602032922507 dan 867602032922515, Handphone XIAOMI Redmi Note 5A warna Gold dengan No Imei : 866645037675241 dan 866645038675240, Handphone OPPO type R1011 warna putih dengan No Imei : 867457020550194 dan 867457020550186, Handphone BlackBerry type Bold warna hitam dengan No Imei : 358567044779094, Handphone NOKIA warna hitam type sudah tidak terbaca dengan No Imei : 356259/04/85227474, Handphone NOKIA warna hitam model TA-1017 dengan No Imei : 355831092246999 dan 355831092346997, Handphone SAMSUNG model SM-8109E warna hitam dengan No Imei 354738/07/039609/5, Handphone NOKIA model 100 type RH-130 warna biru tua dengan No Imei : 355909/05/245196/3, dan Handphone NOKIA model TA1034 warna hitam dengan No Imei : 35856208108375 dan 35856208148375 (tidak ada baterai).

34. 4 (empat) buah buku tabungan masing-masing Bank Mandiri dengan Norek : 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA, buku tabungan Bank BCA dengan Norek : 3070219912 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan bank BTN Batara dengan Norek : 00014-01-

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50-096495-3 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan Bnk BNI dengan Norek : 0250612235 atas nama HASAN TAMANA.

35. 4 (empat) buah kartu ATM masing masing kartu ATM Bank BTN debit Platinum dengan nomor : 4693458200096729, Kartu ATM Bank BCA Paspur platinum debit dengan nomor 5260512004553259, Kartu ATM Bank BNI Platinum Debit dengan nomor : 5198932270053585, Kartu ATM bank Mandiri Debit nomor 4617003708011649.

36. KTP atas nama JOHAN (NIK: 3172021808630009), HERU (No.KTP : 09.5103.190264.4038), HENDRA (No.KTP : 09.5103.190265.0188) dan 2 (buah) Paspur atas nama HASAN TAMANA dengan No : T952742 (tidak berlaku) dan dengan No : B1825682.

**Barang bukti No.31 sd No.36 dirampas untuk dimusnahkan.**

37. KTP atas nama HASAN TAMANA (NIK; 3175031902670004)

**Dikembalikan kepada HASAN TAMANA**

38. Uang tunai sejumlah Rp. 7.184.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah 1153 Ringgit Malaysia (seribu seratus lima puluh tiga ringgit Malaysia), Uang tunai sejumlah US\$ 100 (seratus US Dollar).

**Dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.**

39. 1 (buah) kartu Indonesia sehat nomor kartu 0002277852309 atas nama HASAN TAMANA, 1 (buah) kartu NPWP nomor 26.572.755.2/002.00 atas nama HASAN TAMANA.

**Dikembalikan kepada saksi Hasan Tamana**

40. 1 (satu) buah kunci box deposit Bank BTN Jakarta Harmoni nomor SDB 1140 nomor kunci V47171.

41. 16 (enam belas) buah bungkus kartu perdana Simpati

42. 6 (enam) unit handphone masing-masing terdiri dari handphone android merk Samsung Galaxy J7 Prime warna gold 2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354462086316159 dan imei 2 : 354463086316157 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081366064494, handphone merk Nokia 150 warna hitam 2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354857080744068 dan imei 2 : 354857080744076 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081286519793, handphone Nokia 108 warna hitam putih dengan nomor imei 1 : 357806064850885 dan imei 2 : 357806064850893 dan simcard telkomsel dengan nomor telepon

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081286519793, handphone Nokia C2-01 warna krem dengan nomor imei 1 : 351936050317395 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, handphone Nokia X1 warna hitam dengan nomor imei 1 : 359764042687184 dan imei 2 : 359764042687192 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, dan handphone Nokia X1 warna merah dengan nomor imei 1 : 359733045762948 dan imei 2 : 3597330645762955 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel.

43. 1 (satu) Buku tabungan rekening BCA atas nama Kartini dengan nomor rekening 4281781329.

44. 3 (tiga) buah kartu ATM masing-masing terdiri dari Kartu ATM BCA dengan nomor ATM 5260-5120-0678-2823, Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor ATM 5196-0320-4075-6773,

45. 3 (tiga) buah kartu kredit masing-masing terdiri dari Kartu Kredit HSBC Platinum nomor 4539669007181401 atas nama GOH BON SOOI, Kartu Kredit HONG LEONG Bank nomor 4293203000022184 atas nama GOH BON SOOI, dan Kartu Kredit HONG LEONG Bank nomor 5439318006645214 atas nama GOH BON SOOI.

### **Barang bukti No.40 sd No. 45 dirampas untuk dimusnahkan.**

46 1 (satu) Buku Pasport Malaysia warna merah atas nama GOH BON SOOI dengan nomor Pasport A33393107, 1 (satu) KAD Pengenalan Malaysia atas nama GOH BON SOOI alias GOH BOON LEONG dengan nomor identitas 411207-08-5571, 1 (satu) buah KTP atas nama ALEX GO dengan NIK 09.5203.071244.0372.

47 Kartu ATM PUBLIC BANK dengan nomor ATM 5509-8900-14149867

### **Dikembalikan kepada saksi Goh Bon Sooi.**

48. Uang tunai sejumlah 1008 (seribu delapan) Ringgit Malaysia dan uang tunai sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

### **Dikembalikan kepada Saksi Alex Susanto.**

49. 1 (satu) buah Kunci Hotel (Key Card) Hotel Novotel Jl. Sudirman 89 Yogyakarta.

50. 6 (enam) lembar Kartu Nama Hotel, 4 (empat) buah Kunci Hotel (Key Card), 1 (satu) Bendel Kartu nama, 2 (dua) buah buku telepon, 6 (enam) Kartu member Langganan.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (simcard) HotLink dengan nomor 017-3901275, 1 (satu) bendel bukti kertas Judi.

52. 4 (empat) unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Iphone 6+ Warna Putih Gold dengan No Imei 356997064478123 dengan nomor telepon 0811883355, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Duos hitam dengan No Imei : 357661/04/140356/7 dan 357662/04/140356/5, 1 (satu) buah Handphone ESIA LG warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry STL100 warna hitam dengan No Imei : 354010051483270.

53. 4 (empat) kartu ATM masing-masing terdiri dari 2 (dua) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 019004521854521850022 dan BCA Platinum Debit dengan 526011000354688 Atas nama EDDY SUSANTO IR, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DANAMON dengan nomor 5577911446268302, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor 4617005101184105 EDDY SUSANTO.

54. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8660101366.

### **Barang bukti No. 49 sd No.54 dirampas untuk dimusnahkan.**

55. 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Mandiri saya ke rekening 1020005804031 Bank MANDIRI atas nama LILY SUSHANTY P H sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Bank Mandiri istri atas nama ROHATI ke rekening 8660101366 Bank BCA atas nama EDDY SUSANTO IR sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

### **Terlampir dalam berkas perkara.**

56. 1 (satu) buah SIM A a.n EDDY SUSANTO nomor SIM 1205180733863, 1 (satu) buah SIM C a.n EDDY SUSANTO nomor SIM 1205180733855, 1 (satu) buah KTP a.n EDDY SUSANTO NIK 3173061301680007.

### **Dikembalikan kepada saksi Eddy Susanto.**

57. 66 (enam puluh enam) Bendel Uang Sembahyang pecahan 100 dan 2 (dua) Bendel Uang Dollar Sembahyang pecahan 50.

58. 1 (satu) buah Dompot warna hitam.

59. TAS warna hitam Merk CHARLES BERKELEY.

### **Barang bukti No.57 sd No.59 dirampas untuk dimusnahkan.**

60. Rekening Koran Bank Mandiri 148-00-1080150-7 atas nama PT ROSDIN BUMI KALTARA periode 01 April 2018 s.d. 30 November 2018

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Rekening Koran Bank Mandiri 148-00-0999930-4 atas nama H.

HASANUDDIN periode 01 April 2018 s.d. 30 November 2018

62. Rekening Koran Bank Mandiri 117-00-0113810-6 atas nama YURIO TAMANA periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018

63. Rekening Koran Bank Mandiri 117-00-0113810-6 atas nama YURIO TAMANA periode 01 April 2018 s.d. 27 November 2018

64. Rekening Koran Bank Mandiri 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018

65. Rekening Koran Bank Mandiri 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA periode 01 April 2018 s.d. 29 November 2018

66. Rekening Koran BNI 0738897126 atas nama Bpk H. HASANUDDIN periode 29 Agustus 2018 s.d. 28 November 2018

67. (satu) bendel rekening Bank BNI 0250612235 a.n. HASAN TAMANA periode 01/01/2018 s/d 29/11/2018

68. 1 (satu) bendel rekening Bank BNI 143331111 a.n. YURIO TAMANA periode 01/01/2018 s/d 30/11/2018

69. 1 (satu) bendel rekening koran BCA 8605133688 a.n. HASANUDDIN periode 01/01/2018 s/d 16/11/2018

70. 1 (satu) bendel rekening koran BCA 3070219912 a.n. HASAN TAMANA periode 01/01/2018 s/d 16/11/2018

71. 1 (satu) bendel rekening koran BCA 7530110855 a.n. YURIO TAMANA periode 01/01/2018 s/d 16/11/2018

72. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI 062701012854508 a.n. HASANUDDIN periode 1/01/18 s/d 30/11/18

**Barang bukti no 60 s/d 72 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Akte permintaan banding Nomor 61/Pid.B/2019/PN Yyk, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 2 Juli 2019, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan Permintaan banding tanggal 1 Juli 2019 dan telah diberitahukan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2019, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan banding pada tanggal 2 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 2 Juli 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Telah membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Penasihat Hukum Terdakwa II tanggal 2 Juli 2019, kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I tanggal 2 Juli 2019 untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut diatas, masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan surat memori bandingnya tertanggal 12 Agustus 2019 yang terdiri dari delapan point yang pada intinya mempersoalkan bahwa penerapan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian uang oleh Penyidik dan Penuntut Umum sesungguhnya adalah keliru, seharusnya pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterapkan pada kasus Terdakwa, karenanya hakim seharusnya menerapkan azas "*In Dubio proreo*" artinya jika terjadi keraguan apakah Terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, hal mana sejalan dengan azas yang termuat didalam pasal 182 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas maka Terdakwa I mohon agar Majelis berkenan membebaskan Terdakwa I dari dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding dengan surat tertanggal 26 Juli 2019 yang terdiri dari lima point alasan yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan unsur-unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seharusnya pasal yang dikenakan kepada Terdakwa

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perjudian, pertimbangan Majelis sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, karenanya semestinya perbuatan Terdakwa tidak terbukti, selanjutnya Majelis juga telah keliru menafsirkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Kemudian penjatuhan pidana kepada Terdakwa II tidak adil karena Terdakwa I hanya dijatuhi pidana penjara 6 tahun, sedangkan Terdakwa II dijatuhi pidana 7 tahun penjara, padahal perbuatannya sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilampirkan pula bukti T.I.1 sampai dengan T.I.6 berupa foto copy atas kasus yang sama dari Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara pribadi Terdakwa II juga telah membuat surat dengan tulisan tangan tanpa tanggal yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan Terdakwa II selaku satu-satunya tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membebaskan Terdakwa II dari dakwaan / Vrijspraak atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 15 Agustus 2019 yang pada intinya tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding yang telah diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, dan berpendapat bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudahlah tepat dan benar, oleh karenanya memohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis Hakim Tinggi menolak alasan-alasan banding dari Para Terdakwa tersebut, dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juni 2019 tersebut atau apabila Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat lain maka mohon dijatuhi pidana kepada Para Terdakwa sesuai dengan tuntutan tanggal 14 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Juni 2019, Nomor 61/Pid.B/2019/PN Yyk, serta memori banding dari kedua Terdakwa, kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi

*Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dapat mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sudah tepat sudah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, demikian pula penerapan hukumnya telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II didalam surat memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang berbeda, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama karena sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II patutlah untuk ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 61/Pid.B/2019/PN Yyk, tanggal 25 Juni 2019 sudah tepat dan benar, maka patut untuk dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam putusan aquo Majelis Hakim Banding berpendapat perlu dilakukan perbaikan redaksional amar putusan, oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa kesalahan pelaku tindak pidana harus dinyatakan sebagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hal mana belum dinyatakan secara tegas dalam dictum amar putusan butir 1 (satu) Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan bahwa : “dalam hal harta Terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan” . Hal mana dalam amar putusan aquo belum ditegaskan adanya pidana kurungan pengganti ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 61/Pid.B/2019/PN Yyk, tanggal 25 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai dictum amar putusan butir 1 (satu) dan butir 2 (dua), sehingga amar

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagaimana amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka Para Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Para Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar sebagaimana didalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 233 sampai dengan 243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 61/Pid.B/2019/ PN Yyk, tanggal 25 Juni 2019 yang dimintakan banding sekedar mengenai diktum amar putusan butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GOH BON SOOI Als. ONG TIEK dan Terdakwa II Ir. EDDY SUSANTO Als TIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan "Tindak Pidana Pencucian Uang" yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I GOH BON SOOI Als. ONG TIEK dan Terdakwa II Ir. EDDY SUSANTO Als. TIO dengan pidana penjara untuk Terdakwa I GOH BON SOOI Als. ONG TIEK selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II Ir. EDDY SUSANTO Als TIO selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar masa selama Para Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang-barang bukti berupa
    1. 2 (dua) lembar cetakan rekening tahapan BCA Norek: 4450807414 atas nama ALEX SUSANTO.
    2. 1 (stu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri Cab. Sudirman Yogyakarta pengirim ALEX SUSANTO dengan Norek : 1370007554468 ke rekening tujuan Bank Mandiri : 1480009999304 atas nama HASANUDDIN sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) tertanggal 27 September 2018.
    3. 1 (satu) bendel screen shoot yang terdiri LOG Panggilan, SMS dari Johan Jakarta dengan nomor +6281232644930 ke nomor handphone 082121161670 dan detail contact Johan Jkrt dengan nomor +6285332906838, Johan Golo dengan nomor +6281232644930, Andi Jkrt dengan nomor 081395982099, Ong dengan nomor +60321417892, Ong Kian Teak dengan nomor +60143468962, Aming Jkrt dengan nomor +6285332906838.
- Barang bukti No.1 sd No.3 terlampir dalam berkas perkara.**
4. 1 (satu) buah spanduk warna kuning, **dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.**
  5. 5 (lima) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone SAMSUNG type S6 warna hitam dengan No Imei : 3598450631040176, Handphone SAMSUNG type Galaxi J2 Prime warna hitam dengan No Imei : 353298080686671 dan 353299080686679, Handphone SAMSUNG type S5 warna hitam dengan No Imei : 353222067119266, Handphone SAMSUNG type S6 EDGE warna Gold dengan No Imei : 3598450631040176, dan Handphone NOKIA warna hitam type 105 dengan No Imei : 35921067584898/02.
  6. 5 (lima) buku tabungan, masing-masing terdiri dari buku Tabungan Bank Mandiri Mikro dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN, buku Tabungan Bisnis Mandiri dengan Norek: 1480010801507 atas nama PT. ROSDIN BUMI KALTARA, buku Tabungan Bank BRI Britama dengan Norek : 062701012854508 atas nama H. HASANUDDIN, buku Tabungan Bank BCA dengan Norek : 8605133688 atas nama H. HASANUDDIN, dan buku Tabungan Bank

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Taplus Bisnis dengan Norek : 0738897126 atas nama H. HASANUDDIN.

7. 13 (tiga belas) buah kartu ATM masing-masing, kartu ATM Bank Artha Graha dengan No: 5898759080019757001, kartu ATM Bank Kaltim dengan No : 622004124006006986, kartu ATM Bank Kaltim dengan No 622004124112003367, kartu ATM Bank Mandiri debit dengan No: 6032984129756882, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005112319484, kartu ATM Bank Mandiri platinum debit dengan No: 4617005117319315, kartu ATM Bank BII dengan No: 5104813003026168, kartu ATM Bank BCA Platinum dengan No: 6019004517307680, kartu ATM Bank BRI dengan No: 5221841141429638, kartu ATM Bank BNI platinum debit dengan No: 5198932550110758, kartu ATM Bank BSN MyDebit dengan No: 4059986000950073, kartu ATM Bank Alliance Islamic MyDebit dengan No: 5194710000903632, kartu ATM AffinBank dengan No: 5016649810796206.

### **Barang bukti No. 5 sd. No.7 dirampas untuk dimusnahkan**

8. 1 (satu) lembar formulir penarikan tunai Bank Mandiri Cab. Solo tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN.

9. 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari H. HASANUDDIN uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2018.

10. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani di Solo tanggal 27 September 2018 anatar H. HASANUDDIN dengan BAMBANG WIJAYA.

### **Barang bukti No.8 sd.No.10 terlampir dalam berkas perkara.**

11. 3 (tiga) buah bungkus kartu perdana Simpati dengan No. Panggil 081393408145, 081276419982, 082141835110 dan 1 (satu) buah kartu perdana Simpati bekas pakai dengan No. MC : 621006562566176404.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

12. Uang tunai sebesar Rp. 1.022.000,-(satu juta dua puluh dua ribu rupiah), Uang tunai sejumlah \$1 (satu dollar Brunei Darussalam), & Uang tunai sejumlah 13 Ringgit Malaysia (tiga belas ringgit malaysia).

### **Dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.**

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 3 (tiga) buah kartu NPWP masing-masing atas nama CV. ROSDIN BUMI KALTARA dengan NPWP: 02.852.677.0-727.000, PT. ROSDIN BUMI KALTARA NPWP: 03.039.656.8-727.000 dan H. HASANUDDIN NIK: 6403091308730001 NPWP: 35.711.820.7-727.000.

**Dikembalikan kepada saksi H.Hasanuddin.**

14. 1 (satu) buah kartu KL RemitxChange Money Exchange & Money Transfer atas nama HASANUDDIN dengan No: 0000027235 dan 1 (satu) buah kartu member belanja Matahari Ovo.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

15. 1 (satu) lembar uang dolar.

**Dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.**

16. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. HASANUDDIN, Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. HASANUDDIN, ATM, slip penarikan tunai.

17. 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Norek: 1480009999304 atas nama H. HASANUDDIN periode transaksi 1 Maret 2018 s.d. 2 November 2018.

**Barang bukti No. 16 sd No.17 terlampir dalam berkas perkara.**

18. 1 (satu) buah Flashdisk warna putih yang berisi rekaman CCTV dari Bank Mandiri Cab. Solo Sriwedari.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

19. 2 (dua) lembar screen shoot percakapan WhatsApp (WA) antara No HP: 081225924738 dengan No HP 085247544044.

20. 1 (satu) lembar aplikasi pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri Norek: 1480009999304 atas nama HASANUDDIN ke rekening AXA Mandiri 0700004555558 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

21. 1 (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta *Registered Guest List* Date 20/09/2018.

22. 1 (satu) bendel cetakan Novotel Yogyakarta *Guest Arrival List* Arrival Date 21/09/2018 s.d. 30/09/2018.

23. 1 (satu) lembar cetakan identitas.

24. 7 (tujuh) unit Handphone masing-masing Merk Nokia Model C2-00 warna dasar hitam berikut 1 (satu) kartu SIM XL, Merk Nokia Model 300 warna abu-abu berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk Nokia Model RM-1190 warna hitam, Merk Nokia Model 106.1 warna hitam berikut 1 (satu) kartu SIM Simpati, Merk LG Nexus warna hitam, Merk iPhone 5 warna hitam, Merk iPhone 6 warna hitam.

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 4 (empat) buku tabungan masing-masing Buku Tabungan BCA 1160366555 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan BCA 7530110855 a.n. YURIO TAMANA, Buku Tabungan Mandiri 1170001138106 a.n. YURIO TAMANA, dan Buku Tabungan BNI 0143331111 a.n. YURIO TAMANA.

26. 4 (empat) kartu ATM masing-masing Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937669, Kartu ATM Platinum Debit BCA 5260512003937651, Kartu ATM Mandiri Debit 4616993203196765, dan Kartu ATM Platinum Debit BNI 5198931300072078 serta 1 (satu) kartu kredit Mandiri 4149313000293986.

**Barang Bukti No. 19 sd No.26 dirampas untuk dimusnahkan.**

27. Kartu identitas KTP masing-masing atas nama YURIO TAMANA (NIK 1671100405730008), serta 1 (satu) buah Passpor atas nama YURIO TAMANA

**Dikembalikan kepada Yurio Tamana**

28. ANDREW MARVELLIUS (NIK 0951062808706073), GREGORIUS WILLIAM PAULO (NIK 3172020808740009), CHRISTIAN PUTERA TANDJRA (NIK 3175010108710006), dan WILLIAM EDISON TANUJAYA (NIK 3172060808720008).

**Dirampas untuk dimusnahkan**

29. Uang tunai sejumlah 973 Ringgit Malaysia (Sembilan ratus tujuh puluh tiga ringgit Malaysia), Uang tunai sejumlah S\$ 78 (tujuh puluh delapan dollar Singapura), Uang tunai sejumlah Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).

30. Uang tunai sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

**Dikembalikan kepada Saksi Alex Susanto.**

31. 3 (tiga) buah dompet kulit.

32. 1 (satu) kartu flazz.

33. 9 (Sembilan) buah handphone, masing-masing terdiri dari Handphone XIAOMI Red Mi 5A warna abu-abu dengan No Imei : 867602032922507 dan 867602032922515, Handphone XIAOMI Redmi Note 5A warna Gold dengan No Imei : 866645037675241 dan 866645038675240, Handphone OPPO type R1011 warna putih dengan No Imei : 867457020550194 dan 867457020550186, Handphone BlackBerry type Bold warna hitam dengan No Imei : 358567044779094, Handphone NOKIA warna hitam type sudah tidak terbaca dengan No Imei : 356259/04/85227474, Handphone NOKIA warna hitam model TA-

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1017 dengan No Imei : 355831092246999 dan 355831092346997, Handphone SAMSUNG model SM-8109E warna hitam dengan No Imei 354738/07/039609/5, Handphone NOKIA model 100 type RH-130 warna biru tua dengan No Imei : 355909/05/245196/3, dan Handphone NOKIA model TA1034 warna hitam dengan No Imei : 35856208108375 dan 35856208148375 (tidak ada baterai).

**34.** 4 (empat) buah buku tabungan masing-masing Bank Mandiri dengan Norek : 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA, buku tabungan Bank BCA dengan Norek : 3070219912 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan bank BTN Batara dengan Norek : 00014-01-50-096495-3 atas nama HASAN TAMANA, Buku tabungan Bnk BNI dengan Norek : 0250612235 atas nama HASAN TAMANA.

**35.** 4 (empat) buah kartu ATM masing-masing kartu ATM Bank BTN debit Platinum dengan nomor : 4693458200096729, Kartu ATM Bank BCA Paspor platinum debit dengan nomor 5260512004553259, Kartu ATM Bank BNI Platinum Debit dengan nomor : 5198932270053585, Kartu ATM bank Mandiri Debit nomor 4617003708011649.

**36.** KTP atas nama JOHAN (NIK: 3172021808630009), HERU (No.KTP : 09.5103.190264.4038), HENDRA (No.KTP : 09.5103.190265.0188) dan 2 (buah) Paspor atas nama HASAN TAMANA dengan No : T952742 (tidak berlaku) dan dengan No : B1825682.

**Barang bukti No.31 sd No.36 dirampas untuk dimusnahkan.**

**37.** KTP atas nama HASAN TAMANA (NIK; 3175031902670004)

**Dikembalikan kepada HASAN TAMANA**

**38.** Uang tunai sejumlah Rp. 7.184.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), Uang tunai sejumlah 1153 Ringgit Malaysia (seribu seratus lima puluh tiga ringgit Malaysia), Uang tunai sejumlah US\$ 100 (seratus US Dollar).

**Dikembalikan kepada saksi Alex Susanto.**

**39.** 1 (buah) kartu Indonesia sehat nomor kartu 0002277852309 atas nama HASAN TAMANA, 1 (buah) kartu NPWP nomor 26.572.755.2/002.00 atas nama HASAN TAMANA.

**Dikembalikan kepada saksi Hasan Tamana**

**40.** 1 (satu) buah kunci box deposit Bank BTN Jakarta Harmoni nomor SDB 1140 nomor kunci V47171.

**41.** 16 (enam belas) buah bungkus kartu perdana Simpati

*Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.*



42. 6 (enam) unit handphone masing-masing terdiri dari handphone android merk Samsung Galaxy J7 Prime warna gold 2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354462086316159 dan imei 2 : 354463086316157 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081366064494, handphone merk Nokia 150 warna hitam 2 slot kartu SIM dengan nomor imei 1 : 354857080744068 dan imei 2 : 354857080744076 beserta 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor telepon 081286519793, handphone Nokia 108 warna hitam putih dengan nomor imei 1 : 357806064850885 dan imei 2 : 357806064850893 dan simcard telkomsel dengan nomor telepon 081286519793, handphone Nokia C2-01 warna krem dengan nomor imei 1 : 351936050317395 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, handphone Nokia X1 warna hitam dengan nomor imei 1 : 359764042687184 dan imei 2 : 359764042687192 dan simcard dengan nomor telepon 0123049281, dan handphone Nokia X1 warna merah dengan nomor imei 1 : 359733045762948 dan imei 2 : 3597330645762955 dan 1 (satu) buah simcard telkomsel.

43. 1 (satu) Buku tabungan rekening BCA atas nama Kartini dengan nomor rekening 4281781329.

44. 3 (tiga) buah kartu ATM masing-masing terdiri dari Kartu ATM BCA dengan nomor ATM 5260-5120-0678-2823, Kartu ATM CIMB NIAGA dengan nomor ATM 5196-0320-4075-6773,

45. 3 (tiga) buah kartu kredit masing-masing terdiri dari Kartu Kredit HSBC Platinum nomor 4539669007181401 atas nama GOH BON SOOI, Kartu Kredit HONG LEONG Bank nomor 4293203000022184 atas nama GOH BON SOOI, dan Kartu Kredit HONG LEONG Bank nomor 5439318006645214 atas nama GOH BON SOOI.

**Barang bukti No.40 sd No. 45 dirampas untuk dimusnahkan.**

46. 1 (satu) Buku Pasport Malaysia warna merah atas nama GOH BON SOOI dengan nomor Pasport A33393107, 1 (satu) KAD Pengenalan Malaysia atas nama GOH BON SOOI alias GOH BOON LEONG dengan nomor identitas 411207-08-5571, 1 (satu) buah KTP atas nama ALEX GO dengan NIK 09.5203.071244.0372.

47. Kartu ATM PUBLIC BANK dengan nomor ATM 5509-8900-14149867

**Dikembalikan kepada Terdakwa Goh Bon Sooi.**



48. Uang tunai sejumlah 1008 (seribu delapan) Ringgit Malaysia dan uang tunai sejumlah Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada Saksi Alex Susanto.**

49. 1 (satu) buah Kunci Hotel (Key Card) Hotel Novotel Jl. Sudirman 89 Yogyakarta.

50. 6 (enam) lembar Kartu Nama Hotel, 4 (empat) buah Kunci Hotel (Key Card), 1 (satu) Bendel Kartu nama, 2 (dua) buah buku telepon, 6 (enam) Kartu member Langganan.

51. 1 (simcard) HotLink dengan nomor 017-3901275, 1 (satu) bendel bukti kertas Judi.

52. 4 (empat) unit handphone masing-masing terdiri dari 1 (satu) buah Handphone Iphone 6+ Warna Putih Gold dengan No Imei 356997064478123 dengan nomor telepon 0811883355, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG Duos hitam dengan No Imei : 357661/04/140356/7 dan 357662/04/140356/5, 1 (satu) buah Handphone ESIA LG warna Silver Hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry STL100 warna hitam dengan No Imei : 354010051483270.

53. 4 (empat) kartu ATM masing-masing terdiri dari 2 (dua) buah Kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 019004521854521850022 dan BCA Platinum Debit dengan 526011000354688 Atas nama EDDY SUSANTO IR, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank DANAMON dengan nomor 5577911446268302, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor 4617005101184105 EDDY SUSANTO.

54. 1 (satu) buah buku Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8660101366.

**Barang bukti No. 49 sd No.54 dirampas untuk dimusnahkan.**

55. 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Mandiri saya ke rekening 1020005804031 Bank MANDIRI atas nama LILY SUSHANTY P H sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar slip transfer dari Rekening Bank Mandiri istri atas nama ROHATI ke rekening 8660101366 Bank BCA atas nama EDDY SUSANTO IR sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Terlampir dalam berkas perkara.**

56. 1 (satu) buah SIM A a.n EDDY SUSANTO nomor SIM 1205180733863, 1 (satu) buah SIM C a.n EDDY SUSANTO nomor SIM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1205180733855, 1 (satu) buah KTP a.n EDDY SUSANTO NIK 3173061301680007.

## Dikembalikan kepada Terdakwa Eddy Susanto.

57. 66 (enam puluh enam) Bendel Uang Sembahyang pecahan 100 dan 2 (dua) Bendel Uang Dollar Sembahyang pecahan 50.

58. 1 (satu) buah Dompot warna hitam.

59. TAS warna hitam Merk CHARLES BERKELEY.

## Barang bukti No.57 sd No.59 dirampas untuk dimusnahkan.

60. Rekening Koran Bank Mandiri 148-00-1080150-7 atas nama PT ROSDIN BUMI KALTARA periode 01 April 2018 s.d. 30 November 2018

61. Rekening Koran Bank Mandiri 148-00-0999930-4 atas nama H.

HASANUDDIN periode 01 April 2018 s.d. 30 November 2018

62. Rekening Koran Bank Mandiri 117-00-0113810-6 atas nama YURIO TAMANA periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018

63. Rekening Koran Bank Mandiri 117-00-0113810-6 atas nama YURIO TAMANA periode 01 April 2018 s.d. 27 November 2018

64. Rekening Koran Bank Mandiri 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA periode 01 Januari 2018 s.d. 31 Maret 2018

65. Rekening Koran Bank Mandiri 115-00-0623676-6 atas nama HASAN TAMANA periode 01 April 2018 s.d. 29 November 2018

66. Rekening Koran BNI 0738897126 atas nama Bpk H. HASANUDDIN periode 29 Agustus 2018 s.d. 28 November 2018

67. (satu) bendel rekening Bank BNI 0250612235 a.n. HASAN TAMANA periode 01/01/2018 s/d 29/11/2018

68. 1 (satu) bendel rekening Bank BNI 143331111 a.n. YURIO TAMANA periode 01/01/2018 s/d 30/11/2018

69. 1 (satu) bendel rekening koran BCA 8605133688 a.n. HASANUDDIN periode 01/01/2018 s/d 16/11/2018

70. 1 (satu) bendel rekening koran BCA 3070219912 a.n. HASAN TAMANA periode 01/01/2018 s/d 16/11/2018

71. 1 (satu) bendel rekening koran BCA 7530110855 a.n. YURIO TAMANA periode 01/01/2018 s/d 16/11/2018

72. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI 062701012854508 a.n. HASANUDDIN periode 1/01/18 s/d 30/11/18

## Barang bukti no 60 s/d 72 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah );

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal, 28 Agustus 2019 oleh kami Zainal Arifin, SH.,MM., selaku Hakim Ketua Majelis, Yap Arfen Rafael, SH.,MH dan Yusuf, SH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh R. Widodo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun para Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yap Arfen Rafael, SH.,MH

Zainal Arifin, SH.,MM.,

Yusuf, SH

Panitera Pengganti,

R. Widodo, SH.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 63/PID/2019/PT YYK.